

Nomor : KSEI-11779/JKU/0525
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

21 Mei 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Tambahan Terkait Perlakuan Perpajakan atas Saham Bonus PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN)

Sebagai tindak lanjut informasi PT Mandala Multifinance Tbk tanggal 21 Mei 2025, bersama ini terlampir disampaikan informasi tambahan terkait "**Perlakuan Perpajakan atas Saham Bonus**" PT Mandala Multifinance Tbk.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Mandala Multifinance Tbk;
3. PT Sinartama Gunita.

**INFORMASI TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI SAHAM BONUS
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK**

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SAHAM BONUS

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (**"PP No. 94/2010"**), Objek pajak berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**"UU Pajak Penghasilan"**) tidak termasuk pemberian Saham Bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. PP No. 94/2010 yang merupakan peraturan Pelaksana dari UU Pajak Penghasilan, masih berlaku atau belum diganti berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Dengan demikian penerimaan saham bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak termasuk sebagai obyek pemotongan PPh.

Diterimanya saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyertaan saham/harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai/harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut karena adanya kenaikan jumlah lembar saham tanpa penyetoran. Oleh karena itu apabila saham-saham yang dimaksud (saham bonus konversi agio saham maupun saham semula) dijual, untuk menghitung besarnya keuntungan karena penjualan saham tersebut, maka harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang dianut dalam ketentuan dalam UU Pajak penghasilan.

Bagi pemegang saham yang sudah menyetorkan pajak atas saham bonus dari kapitalisasi agio saham, maka Perseroan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pengembalian dana setoran pajak kepada pemegang saham. Pemegang saham dapat menghubungi pihak perantara efek masing-masing untuk informasi lebih lanjut.

ADDITIONAL INFORMATION
DISCLOSURE OF BONUS SHARE INFORMATION
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK

TAX TREATMENT OF BONUS SHARES

As stipulated in Government Regulation No. 94/2010 dated 30 December 2010 concerning Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year ('Government Regulation No. 94/2010'), the tax object in the form of dividends as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g of Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times and last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Income Tax Regulations. 94/2010', the tax object in the form of dividends as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g of Law No. 7 of 1983 on Income Tax as amended several times and last amended by Law No. 7 of 2021 on Harmonisation of Tax Regulations ('Income Tax Law') does not include the granting of Bonus Shares made without deposit derived from the capitalisation of Agio Shares to shareholders who have deposited capital or purchased shares above the nominal price, as long as the total nominal value of shares owned by shareholders after the distribution of Bonus Shares does not exceed the amount of capital deposit. GR No. 94/2010, which is the implementing regulation of the Income Tax Law, is still in effect or has not been replaced based on the Income Tax Law. Therefore, the receipt of bonus shares originating from the conversion of Agio Shares is not included as an object of income tax withholding.

The acceptance of bonus shares originating from the capitalisation of Agio Shares does not change the total value of share participation/total acquisition price of shares, but decreases the value/historical acquisition price per unit of those shares due to the increase in the number of shares without deposit. Therefore, if the shares in question (bonus shares converted from share capitalisation and original shares) are sold, in order to calculate the amount of profit due to the sale of the shares, the acquisition price is valued at historical value calculated by averaging in accordance with the principles adopted in the provisions of the Income Tax Law.

For shareholders who have deposited tax on bonus shares from the capitalisation of agio shares, the Company will coordinate with the Indonesian Central Securities Depository regarding the refund of tax deposits to shareholders. Shareholders may contact their respective securities broker for further information.